LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam
Volume 07, Nomor 01 (2023)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen
e-ISSN: 2621-3818 p-ISSN: 2614-6894
https://doi.org/10.33507/lab.v4i01

ANALISIS FATWA DSN MUI TENTANG MURABAHAH DAN WAKALAH BIL UJROH DALAM FINTECH DANA SYARIAH

Iqlima Fahrunisa[1] dan Basmah Nafisah[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
iqlimafahrunisa@gmail.com[1] dan basmahnafisah@gmail.com[2]

ABSTRACT

Dana Syariah is an Islamic Financial Institution platform that adheres to Islamic economic principles. Dana Syariah issues financing product schemes based on Sharia Crowdfunding and Sharia peer to peer lending, so that the contracts commonly used in Sharia Fund transactions are murabhahah and wakalah bil ujroh. This article attempts to develop an argument by conducting an exploratory empirical study with a qualitative approach. Data sources were obtained through interviews and looking for references related to the research theme. In analyzing the actual practice of Sharia Funds, the author also explores the DSN MUI fatwa and the yellow book literature which explains the contracts used. This research found that there is a discrepancy between the practices carried out in Islamic Funds and the principles of Islamic economics contained in the fatwa of the Sharia National Council of the Indonesian Ulema Council.

Keywords: Dana Syariah, Syaria Fintech, Murabahah, Wakalah Bil Ujroh, DSN MUI

ABSTRAK

Dana Syariah merupakan platform Lembaga Keuangan Islam yang didalamnya menganut prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dana Syariah mengeluarkan skema produk pembiayaan berbasis Crowdfunding syariah dan *peer to peer lending* syariah, sehingga akad yang biasa digunakan dalam transaksi Dana Syariah adalah murabhahah dan wakalah bil ujroh. Artiekel ini berusaha mengembangkan argumen dengan melakukan studi eksplorasi empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dan penelusuran terhadap referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam menganalisa praktik riil Dana Syariah, penulis juga menelusuri fatwa DSN MUI serta literatur kitab kuning yang menjelaskan tentang akad yang digunakan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat ketidaksesuaian anatara praktik yang dijalankan dalam Dana Syariah dengan prinsip ekonomi Islam yang tercantum dalam fatwa Dewan Nasional Syariah Majlis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: *Dana Syariah, Fintech Syariah, Murabahah, Wakalah Bil Ujroh, DSN MUI.*

PENDAHULUAN

Pandemik Covid-19 memberikan dampak multisektor, termasuk dalam sektor ekonomi. Aktivitas ekonomi melemah dan berkurang secara signifikan. Akibatnya,

perekonomian dunia mengalami banyak gejolak seperti isu inflasi dan ancaman resesi global. Guncangan yang bisa berlangsung secara bulanan bahkan tahunan ini ditandai dengan adanya penurunan kegiatan ekonomi yang berimbas pada minimnya daya beli, penurunan laba perusahaan, tingginya angka pengangguran, dan menurunnya perekonomian.[1] Laporan *World Economic Outlook* yang dikeluarkan oleh IMF menyatakan bahwa ekonomi negara berkembang seperti Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun 2022 akan tetapi turun menjadi 5% di tahun 2023.[2]

Hingga saat ini, tawaran Lembaga keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi global banyak bermunculan, seperti maraknya fintech yang telah menjadi perhatian masyarakat karena menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah finansial. menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), Fintech telah memberikan Langkah inovasi terhadap layanan keuangan yang riil. Perpaduan sektor keuangan dengan sentuhan teknologi teknologi modern membantu berbagai macam transaksi seperti pembayaran, investasi, kredit online, transfer dan rencana keuangan. Layanan fintech berperan dalam membantu individu atau UMKM untuk mendapatkan pendanaan kebutuhan ataupun membantu melakukan perencanaan finansial dalam bentuk trading maupun asuransi.[3]

Dalam konsep ekonomi Islam, Fintech yang tidak bisa dipisahkan dari inovasi teknologi global di sektor keuangan syariah perlu didukung dengan legitimasi hukum Islam sebagai kepatuhan terhadap kepatuhan syariah, meskipun ini merupakan tantangan baru bagi Lembaga Keuangan Islam (LKI) dalam hal efisiensi operasional, retensi pelanggan, transparansi, akuntabilitas dan fisibilitasnya.[4]

---

[1] Imroatus Sholiha, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global Pasca Pandemi Covid 19", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol 4 No 02 2022, hlm. 101.

[2] Bahtiar Effendi, "Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9 No 01, 2023, hlm. 638.

[3] Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 3 No 1 Januari 2020, hlm. 63.

[4] Fachrurazi, *Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 113.

Karena itu, Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (AFTECH, 2019). Menurut data yang tercatat di OJK per 30 April 2020, terdapat 13 perusahaan Fintech syariah di Indonesia yang telah terdaftar, yaitu investree, ammana, alami, qazwa, bsalam, kapital boss, papitupi syariah, berkah fintek Syariah, danakoo, syarfi, ethis, duha Syariah, dan dana Syariah. [5]

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelian pada platform dana Syariah, fintech yang bergerak dalam layanan perantara proses peer to peer lending (P2P) Financing (Pemberian Pembiayaan) dan crowdfunding Syariah, yang fokus dalam dalam sektor property. Dana syaiah tidak berpartisipasi dalam aktifitas pinjam meminjam, akan tetapi memfasilitasi prosesnya, adminitrasi akun borrower dan lender. Platform dana Syariah dapat diakses melalui apps dan situs resmi danasyariah.id, dan saat ini telaah mempunyai lebih dari 98000 pendana yang terdaftar secara resmi, dan telah memberikan layanan pembiayaan dengan total 2,36 Triliun sejak berdirinya hingga saat ini. Followers Instagram danasyariah sendiri telah diikuti 75ribu followers dan aplikasi dana Syariah dalam playstore telah didwonload lebih dari 500000 pendwonload.

Dana Syariah menggunakan 2 akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah bi al-ujroh. Akad murabahah digunakan dalam akad antara dana Syariah dan penerima dana, sedangkan akad wakalah bi al-ujroh merupakan akad antara dana Syariah dan pemberi dana [6] akan tetapi Suatu penelitian yang dilakukan oleh Noor menyebutkan bahwa, 13 jenis paltform Islamic fintech selain investree Syariah, belum memiliki regulasi yang pasti meskipun telah terdaftar dalam OJK, selain itu Platform P2P Lending Syariah juga masih lemah dalam memberikan perlindungan konsumen.

Karena itu, Untuk memberikan konfirmasi pasti terkait penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, pennulis melakukan penelitian terhadap aplikasi Dana Syariah dalam tinjauan akad murabahah dan wakalah bi al-ujroh secara teoritis dan

[5] Ibid. hlm. 115

[6] Wawancara dengan Anwar, melalui direct massage pada akun resmi Instagram danasyariah.id pada 23 maret 2023.

praktis. Meskipun memang sudah ada penelitian tentang dana Syariah, akan tetapi selama ini masih banyak memacu pada penelitian secara normative dan kurang memiliki aspek empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha mengembangkan argumen dengan melakukan studi eksplorasi empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara pada admin situs resmi Instagram danasyariah Indonesia, melakukan penelusuran pada website dan aplikasi resmi dana Syariah Indonesia, dan melakukan percarian referensi berupa buku, artikel, yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam menghubungkan pada akad wakalah bi al-ujroh, penulis juga menelusuri fatwa DSN MUI serta literatur kitab kuning yang menjelaskan tentang akad tersebut. Penulis mereduksi hasil perolehan data, kemudian menganalisis secara deskriptif dan menarasikannya dengan sistematis dan teratur.

PEMBAHASAN

Danasyariah.id

Di Indonesia, *financial technologi* dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Adapun *fintech* syariah yang berjalan di negara ini terdapat 13 perusahaan yang mimiliki legalitas dan telah terdaftar dalam Otoritas Keuangan Jasa (OJK), termasuk di dalamnya Danasyariah.id.[7] Danasyariah.id adalah platform teknologi informasi yang dibuat dan dioperasikan oleh PT Dana Syariah Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8] PT Dana

[7] Adibah Yahya, "Sharia Fintech Development in Indoneisa", Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, INCEESS (Bekasi, Indonesia, 17-18 Juli, 2020), Bekasi, Indonesia, https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.17-7-2020.2302984, hlm. 3.

[8] Storage Footer Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah, Danasyariah.id, dalamhttps://www.danasyariah.id/storage/footer/SYARAT%20&%20KETENTUAN%20BORROWER.pdf, diakes pada 23 Maret 2023.

Syariah Indonesia berdiri berdasarkan ketentuan POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Program Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagai perusahaan yang menyediakan layananan yang menghubungkan pihak yang pemberi dana dan pihak yang membutuhkan dana. PT Dana Syariah Indonesia tidak menawarkan pinjaman uang tetapi menerima pendanaan atau pembiayaan usaha dibidang properti, khususnya rumah. Kemudian PT Dana Syariah Indonesia (sebagai perantara) mencari siapakah yang bersedia menjadi investor (pemberi pinjaman) dalam mendanai proyek tersebut.[9]

Dana Syariah mengeluarkan skema produk pembiayaan berbasis Crowdfunding syariah dan *peer to peer lending* syariah dengan pelaksanaannya yang mengacu pada POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Program Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.[10] Fintech PT Dana Syariah Indonesia untuk memberikan manfaat dan bagi hasil yang halal dan terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba.[11] Sehingga akad yang biasa digunakan dalam transaksi di PT Dana Syariah adalah murabhahah dan wakalah bil ujroh.

Dari segi keamanan, layanan ini akan melakukan kajian dan penyaringan yang komprhensif dan hati-hati terhadap proyek bisnis maupun perorangan yang akan diberikan pembiayaan. Layanan ini juga mempertimbangkan aspek perhitungan terhadap kelayakan bisnis yang bisa berpengaruh pada besaran pokok manfaat dan bagi hasil yang akan diterima pemberi dana (investor) serta manfaatnya bagi penerima pembiyaan (borowwer). Untuk menjadi pendana pada platform ini, perlu melakukan registrasi dan menyetujui persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian memilih proyek-proyek mana saja yang telah tersedia dalam

[9] Nadia Qatrunnada dan Indra Marzuki, "Analisis Akad Murabhah dan Wakalah bil Ujrah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech): Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia" *al-Mizan,* Vol. 3, No. 2, Agustus 2019, hlm. 186.

[10] Subhanallah Muchtar dan Evah Sooliha, " Mekanisme Kredit Online Syariah di PT Dana Syariah Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam", *Al-Barakat,* Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 137.

[11] Muhammad Saleh, Andiny Utari, dan Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Danasyariah.id)", *Al-Buhuts,* Vol. 16, No. 1, Juni 2020, hlm. 60.

website danasyraiah.id. Setelah itu, menentukan dana pada usaha yang sesuai dengan preferensi. Dalam hal ini pendana akan menerima bagi hasil pada setiap tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian uang pokok kembali setelah proyek itu selesai. Sedangkan untuk menjadi penerima pembiayaan setalah melakukan registrasi dan menyetujui persyaratan.[12]

Akad Murabahah dalam Keuangan Islam Modern

Kata *murabahah* diambil dari kata *rabaha* yang mempunyai arti untung atau mengntungkan.dalam istilah fikih, murabahah ternmasuk dalam bagian akad jual beli dengan cara menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.[13] Dalam fatwa DSN MUI akad murabahah dikeluarkan dalam Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah dengan penegertian bahwa akad murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayamya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Rukun *murabahah* terdiri dari Pihak yang berakad (Al-'aqidain). Yang terdiri dari Penjual, Pembeli, Pemasok, adanya Obyek yang diakadkan (Mahallul 'Aqad). baik *mabi''* dan harga barang, serta terdapat Akad (*Sighat al-'Aqad)* Serah (ijab) dan Terima (qabul). Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam 2 bentuk, yakni *bai' al- murabahah al-'adiyah,* akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli. maupun dalam bentuk *bai' al-murabahah li-al-amir bi al-syira'*, adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara

[12] Danasyariah.id, dalam https://www.danasyariah.id, diakses pada 23 Maret 2023. Lihat juga Nadia Qatrunnada dan Indra Marzuki, "Analisis Akad Murabhah dan Wakalah bil Ujrah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech): Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia" *al-Mizan,* Vol. 3, No. 2, Agustus 2019, hlm. 197-198.

[13] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu al-islami wa adillatuhu,* (Damaskus, Daru al-Fikri, TT), juz 5, hlm. 429.

lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik. Dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (ra'su mal al-murabahah), keuntungan (al-ribh), dan harga jual (tsaman al-murabahah).

Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai (bai' al-hal), tangguh (bai' al-mu'aiial), bertahap/cicil (bai' bi al-taqsith), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (bai' al-muqashshah) sesuai dengan kesepakatan. Mutsman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (milk al-tam), berupa barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan.[14]

Dalam Lembaga keuangan Islam modern, murabahah secara aplikatif telah diterapkan dalam bank Syariah. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Pada tahap awal, Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Artinya Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. [15]

kemudian bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, yaitu dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Untuk

[14] DSN-MUI – Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (dsnmui.or.id), diakses pada 22 Maret 2023

[15] Fatwa DSN MUI tentang Murabahah | Tafsirq.com, diakses pada 23 Maret 2023

mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.[16]

Wakalah bi al-ujrah dalam Lembaga Keuangan Modern

Wakalah atau wikalah secara bahasa berarti perlindungan *(al-hafidz)*, pencukupan *(al-kifayah)*, tanggungan *(ad-dhaman)*, dan pendelegasian *(at-tafwidh)* yang bisa juga di definisikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan. Sedangkan secara terminologi, wakalah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penyerahan kekuasaan/urusan kepada orang lain yang mana orang tersebut memilki kewenangan dan bertanggung jawab atas orang yang diwakilinya.[17] Dalam fatwa DSN MUI menyatakan akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari perorangan kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujrah. Sementara ujrah dalam pelaksanaan wakalah berarti imbalan yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.[18] Pemberian imbalan ini bertujuan untuk membalas jasa kebaikan dalam mewakilkan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh wakil.[19]

Fatwa DSN-MUI telah menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan akad wakalah bil ujrah. Ketentuan tersebut meliputi beberapa aspek berikut ini: *Pertama,* Wakalah bil ujrah hanya dapat diberlakukan untuk sebuah tindakan yang dapat diwakilkan. *Kedua,* syarat objek wakalah bil ujrah merupakan tindakan yang dapat diketahui dan dilaksanakan secara jelas oleh kedua belah pihak antara wakil dan pihak yang mewakilkan. *Ketiga,* akad wakalah bil ujrah dapat dibatasi sesuai jangka waktu yang disepakati. *Keempat,* pihak yang menjadi wakil dapat mewakilkan pula kuasa yang diberikan kepada pihak lain, akan tetapi harus seizin

[16]ibid

[17] Mujahid, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Food", *At-Taradhi,* Vol. 11, No. 1, Juni 2019, hlm. 91.

[18] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, hlm. 1-9.

[19] Said Atabik, Muhammad Ghozali, Amir Reza Kusuma, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis), *JEIE,* Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 3319.

pihak pertama yang mewakilkan. *Kelima,* pihak yang menjadi wakil tidak berkewajiban menanggung resiko atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang sudah dilaksanakan, kecuali karena *al-tahaddi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.*[20]

Keenam, upah atau ujrah yang ditentukan dapat berbentuk sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan kesepakatan, dengan syarat tidak melanggar hukum Islam dan hukum positif. *Ketujuh,* jumlah dan bentuk upah/ujrah harus jelas ketentuannya dari segi apapun, sesuai dengan kesepakatan anatara kedua belah pihak. *Kedelapan,* upah/ujrah yang ditentukan dapat dilakuakan dengan cara dibayar tunai, bertahap, atau ditangguhkan, asalkan sesuai dengan hukum, namun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Kesembilan,* upah/ujrah yang ditrima oleh wakil dapat dari hasil kesepakatan dapat ditinjau kembali, sesuai dengan maanfat yang diterima oleh pihak yang memberi kuasa.[21]

Dalam lembaga keuangan Islam modern, akad wakalah bil ujrah biasa digunakan dalam kegiatan investasi pada bank syariah ataupun layanan pendanaan berbasis syariah lainnya. Investasi menjadi salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. karena lebih baik harta dikelola dari pada disimpan sendiri, supaya harta yang dimiliki lebih bermanfaat. Dasar hukum investasi dalam Islam adalah mubah, kecuali kegiatan yang dilakukan terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar, maysīr, riba, maksiat, zalim, dan lain sebagainya. Di era yang semakin modern ini, penggabungan inovasi kemajuan teknologi informatika dengan sistem keuangan, sangat mempermudah kalangan pemula untuk ikut andil di dunia investasi. Hal ini menjadi peluang yang sangat empuk untuk memaksimalkan perekonomian sehingga tak heran jika lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah juga turut bermunculan.[22]

---

[20] Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia No: 113/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

[21] *Ibid.*

[22] Muhammad Irkham Firdaus, Muhammad Abdul Aziz, dan Sharifurrohman Hoh, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah", *Al-Mustashfa,* Vol 7, No.2, 2022, hlm. 177.

Investasi dalam danasyaraiah.id dilakukan dengan menggunakaan akad wakalah bil ujrah dan berbasis crowdfounding. Crowdfounding terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni crowd dan founding, Crowd berarti “keramaian atau kerumunan” dan funding berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka crowdfounding dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong. Konsep crowdfounding berakar dari konsep crowdsourcing yang memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam crowdfunding, tujuannya adalah mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial yang berkembang di masyarakat. Tujuan utama crowdfunding adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.[23]

Analisis akad Murabahah Dalam Aplikasi Dana Syariah

Dana Syariah dalam menjalankan akad murabah dengan cara memberikan pendanaan pembelian properti rumah terhadap pembeli. Lokasi property yang bisa dilayani di seputar Jabodetabek, Banten, Jawa barat serta kota besar di Jawa dengan total maksimal 2 milyar dalam waktu maksimal 2 tahun. Dalam skema awal, pembeli properti mengajukan permohonan kepada dana Syariah untuk pembelian property. lalu dana Syariah melajukan seleksi untuk memberikan persetujuan. apabila telah memenuhi persyaratan, dana Syariah memberikan surat penawaran kepada calon pembeli seperti harga penawaran property, nilai dan jangka waktu pembayaran. Setelah persyaratan terpenuhi, dana Syariah membukan penggalangan dana di platform dana syariah yang bisa dibaca oleh calon investor dana. Investor tersebut secara tidak langsung berperan dalam posisi penjual yang akan menerima keuntungan, sebagaimana dalam system murabahah. Setelah dana terkumpul, maka sebelum dana dibayarkan kepada pemilik property, dilakukan penandatanganan akad murabahah dengan pihak yang mengajukan pembelian property. Karena itu,

[23] Adia Nur Fadholah, Ahmad Saepudin, dan Eka Ahadiyat Suryana, “Perbandingan Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank dan Financial Technologi (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur), *Eksisbank*, Vol 6, No. 2, Desember 2022, hlm. 164-165.

mengacu pada bentuk akad murabahah, dana Syariah dengan dengan bentuk dana rumah dan danakonstruksi merupakan bentuk *bai' al-murabahah li-al-amr bi al-syira',*

Dalam praktik dana Syariah, pihak dana Syariah tidak membeli properti yang diperlukan atas nama dana Syariah, akan tetapi pembeli atau calon pemilik property tersebut menerima pembiayaan yang akan melakukan pembelian sendiri. Dana Syariah memberika kekuasaan penuh kepada pembeli atau calon penerima pembiayaan dalam membeli barang yang diinginkan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep murabahah seharusnya, kalaupun pihak dana Syariah hendak mewakilan kepada pembeli atau penerima dana secara langsung, maka seharunya secara prinsip, property yang dibelikan harus menjadi milik dana Syariah terlebih dahulu. Begitupula Dalam segi waktu, akad pewakilan dan murabahah dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam akad murabahah, seharusnya murabahah dilaksanakan setelah property dimiliki oleh bank. Spekulasi buruk yang memungkinkan terjadi adalah resiko terjadi kecurangan dan penipun yang dilakukan oleh pihak pembeli atau penerima dana, apabila tidak ada pengawasan ketat oleh dana Syariah. Dampak yang lain juga banyak yang mengira bahwa dana Syariah merupakan akad pinjol (pinjaman online), ditunjukkan dalam ulasan aplikasi dana Syariah yang ada di playstore.

Analisis Akad Wakalah Bi al-ujroh dalam Dana Syariah

Dana Syariah dalam menggunakan akad *wakalah bi al-ujroh* merupakan bentuk perantara dalam mempertemukan pembeli dengan pemberi dana. Pemberi dana menduduki posisi sebagai *muwakil*, dana Syariah sebagai *wakil*, pendanaan dalam bentuk murabahah tersebut sebagai *muwakkal fii*, dan surat perjanjian sebagai sighat. Sebagai bentuk perwakilan, objek wakalah dalam implementasi dana Syariah dikelola melalui dua pilihan, *pertama* pemberi dana sebagai muwakkil memilih secara pasti bahwa dananya dialokasikan dalam proyek property tertentu, *kedua*, pemberi dana tidak menyebutkan proyek tertentu tetapi menyerahkan kuasa penuh kepada dana Syariah sebagai wakil untuk dikelola dalam proyek apapun

dalam dana Syariah. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan akad wakalah bi al-ujroh.

Akan tetapi, dalam praktek penerimaan keuntungan dan ujroh dalam penjualan atau pendanaan property dana Syariah ini, antara dana Syariah dan pemberi dana atau investor kurang memberikan data secara jelas keuntungan yang diberikan. Bahkan masih sering terjadi kesalahpahaman ketika terjadi pemotongan keuntungan yang berbeda dari kesepakatan sebelumnya, dalam ulasan yang penulis temukan dalam aplikasi dana Syariah di playstore, terdapat beberapa investor yang mengulahkan presentae perolehan imbal hasil yang disepakati. Meskipun memang secara akad wakalah bil ujroh pemberi dana bisa menyerahkan kuasa kepada wakil atau dana Syariah, akan tetapi spekulasi buruk tidak adanya unsur saling ridla bisa merusak akad itu sendiri, karena ujroh dan keuntungan tidak disebutkan secara rinci dalam perjanjian awal. Karena itu, ujroh dalam dana Syariah harus ditentikan secara jelas angka nominal dan presentasinya serta perincian pemotongannya dalam melakukan akad *wakalah bi al-ujroh.*

KESIMPULAN

Dari analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

Petama, Pada penerapan akad pembiayaan anatar penerima dana (borrower) atas dasar akad murabahah tidak sesuai dengan DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000Tentang Murabahah karena Dana Syariah memberika kekuasaan penuh kepada pembeli atau calon penerima pembiayaan dalam membeli barang yang diinginkan. Sedangkan dalam konsep murabahah yang seharusnya, kalaupun pihak dana Syariah hendak mewakilan kepada pembeli atau penerima dana secara langsung, maka seharunya secara prinsip, property yang dibelikan harus menjadi milik dana Syariah terlebih dahulu.

Kedua, Akad antara pemberi pembiayaan (investor) dengan danasyariah.id berdasarkan perjanjian akad wakalah bil ujrah belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah. Dimana, dalam perjanjian tertulis antara investor dengan danasyaraiah.id Indonesia tidak disebutkan tentang ketentuan spesifikasi ujrah yang diperoleh DSI, hal tersebut

tidak memenuhi rukun dan syarat wakalah yaitu pada nominal perolehan margin hasil dari pembiayaan murabahah tidak disebutkan dalam perjanjian. Serta, terdapat ketidak kesusaian terhadap fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, pada praktik yang diselenggarakan DSI sebagai penyelenggara investasi halal dan memperoleh ujrah dari margin tersebut, bahwa disebutkan pihak penyelenggara atau sebagai wakil tidak berhak memperoleh dari hasil investasi (perolehan margin) karena akad pihak penyelenggara hanya wakalah. Maka, dapat dikatakan hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.52 tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Adia Nur Fadholah, Ahmad Saepudin, dan Eka Ahadiyat Suryana, "Perbandingan Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank dan Financial Technologi (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur), Eksisbank, Vol 6, No. 2, Desember 2022.

Adibah Yahya, "Sharia Fintech Development in Indoneisa", Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, INCEESS (Bekasi, Indonesia, 17-18 Juli, 2020), Bekasi, Indonesia, https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.17-7-2020.2302984.

Bahtiar Effendi, "Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 9 No 01, 2023.

Danasyariah.id, dalam https://www.danasyariah.id, diakses pada 23 Maret 2023.

DSN-MUI – Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (dsnmui.or.id), diakses pada 22 Maret 2023.

Fachrurazi, Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Wakalah Bil Ujrah.

Fatwa DSN MUI tentang Murabahah | Tafsirq.com, diakses pada 23 Maret 2023.

Imroatus Sholiha, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global Pasca Pandemi Covid 19", Jurnal Al-Tsaman, Vol 4 No 02 2022.

Muhammad Irkham Firdaus, Muhammad Abdul Aziz, dan Sharifurrohman Hoh, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah", Al-Mustashfa, Vol 7, No.2, 2022.

Muhammad Saleh, Andiny Utari, dan Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Pada Danasyariah.id)", Al-Buhuts, Vol. 16, No. 1, Juni 2020.

Mujahid, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Food", At-Taradhi, Vol. 11, No. 1, Juni 2019.

Nadia Qatrunnada dan Indra Marzuki, "Analisis Akad Murabhah dan Wakalah bil Ujrah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech): Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia" al-Mizan, Vol. 3, No. 2, Agustus 2019.

Said Atabik, Muhammad Ghozali, Amir Reza Kusuma, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis), JEIE, Vol. 8, No. 3, 2022.

Storage Footer Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah, Danasyariah.id, dalam https://www.danasyariah.id/storage/footer/SYARAT%20&%20KETENTUAN%20BORROWER.pdf, diakes pada 23 Maret 2023.

Subhanallah Muchtar dan Evah Sooliha, " Mekanisme Kredit Online Syariah di PT Dana Syariah Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam", Al-Barakat, Vol. 2, No. 2, 2022.

Wahbah Az-Zuhaily, Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu, Damaskus: Dar Al-Fikr, TT, juz 5.

Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 Januari 2020.

Wawancara dengan Anwar, melalui direct massage pada akun resmi Instagram danasyariah.id pada 23 maret 2023.